



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

### **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN** **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NOMOR: 1652/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023

#### TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.01.2.539138/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-005.05.2.539139/2024 tanggal 24 November 2023, perlu menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- g. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial Di

Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

Memperhatikan : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024.

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: W8-TUN3/123/KU.01/SK/I/2023 tangal 05 Januari tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2023.

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Saudara RAFIKA, S.Pt NIP. 198301242011042001 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I / (III/d) Jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun Anggaran 2024.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 3 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jayapura  
Pada tanggal : 20 Desember 2023  
Kuasa Pengguna Anggaran

FEFI YANTI THOMAS

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Jayapura;
6. Ketua Pengadilan Tinggi TUN Manado;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
8. Pegawai yang bersangkutan;

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah membayar (PPSPM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nomor : 1652/SEK.PTUN.W8-TUN3/KU1.1.1/XII/2023

Tanggal : 20 Desember 2023

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

No	Nama/NIP	Jabatan	Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab
1	2	3	4
1.	RAFIKA, S.Pt NIP. 198301242011042001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelengkapan dokumen pendukung SPP</li> <li>• Kesesuaian penandatanganan SPP dengan specimen tanda tangan PPK</li> <li>• Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker</li> <li>• Kebenaran formal dokumen/ Surat Keputusan yang menjadi persyaratan /kelengkapan pembayaran belanja pegawai</li> <li>• Kebenaran formal dokumen/surat bukti yang menjadi persyaratan atau kelengkapan sehubungan dengan pengadaan barang/jasa</li> <li>• Kebenaran pihak yang berhak menerima pembayaran pada SPP sehubungan dengan perjanjian / kontrak / surat keputusan</li> <li>• Kebenaran perhitungan tagihan serta kewajiban dibidang perpajakan dari pihak yang mempunyai hak tagih</li> <li>• Kepastian telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada Negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara</li> <li>• Kesesuaian prestasi pekerjaan dengan ketentuan pembayaran dalam perjanjian/kontrak</li> </ul> </li> <li>2. Menolak dan mengembalikan SPP apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan</li> <li>3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan</li> <li>4. Menerbitkan SPM ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP/TUP dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA</li> </ul> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Menandatangani SPM</li><li>• Memasukan personal identification number (PIN) PPSPM sebagai tanda elektronik ADK SPM</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen hak tagih</li><li>6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA</li><li>7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.</li></ol>
--	--	--	---

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 20 Desember 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



PEFIYANTI THOMAS